

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang pasti memiliki kebutuhan financial, hanya saja tingkat keperluannya yang berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan financial tersebut maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan pinjaman (kredit) sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau modal usaha. Banyak lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dana satu diantaranya ialah Koperasi. Koperasi menurut Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Koperasi ialah organisasi yang bergerak di bidang keuangan. Tentu saja bidang akuntansi sangat dominan. Oleh karena itu, koperasi saat ini disarankan untuk menerapkan pelaporan kinerja koperasi guna menunjang kegiatan operasional. Dalam mencapai tujuannya, koperasi harus memerhatikan pengelolaannya agar kinerja koperasi berjalan sesuai rencana. Kinerja koperasi bisa dilihat dari 2 sisi, yaitu keuangan dan non keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2020) mengatakan bahwa kinerja keuangan koperasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif atau semakin membaik.

Namun demikian, struktur permodalan koperasi seiring berjalannya waktu semakin didominasi oleh modal luar yang pada umumnya berupa hutang.

Pada aspek non keuangan, koperasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin menurun: Jumlah koperasi tidak aktif semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah koperasi, koperasi aktif namun tidak melaksanakan RAT menunjukkan kecendrungan yang meningkat, jumlah anggota semakin berkurang, dan serapan tenaga kerja belum mampu dimaksimalkan karena keterbatasan koperasi baik secara finansial maupun kesiapan organisasi. Hal ini juga yang menjadi tantangan bagi seluruh koperasi di Kabupaten Buleleng karena kinerja koperasi belum bisa dikatakan baik akibat rendahnya koperasi dalam menyampaikan pertanggungjawabannya kepada anggotanya, yang biasanya dengan melaksanakan rapat anggota tahunan koperasi di Kabupaten Buleleng. Koperasi merupakan organisasi yang mempunyai standar hukum, yang mana standar hukum koperasi ialah pelaksanaan RAT atau rapat anggota tahunan yang dilaksanakan untuk mengetahui apakah kondisi koperasi dalam keadaan sehat atau tidak, jika koperasi tidak melaksanakan RAT maka koperasi dikategorikan tidak sehat dan badan hukumnya akan dicabut. Proses pendataan RAT koperasi dilakukan oleh dinas terkait yaitu Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng karena dinas mempunyai wewenang untuk mendata bagaimana kondisi koperasi yang terdata di Kabupaten dengan dinilai melalui dilaksanakan atau tidaknya RAT.

Dilansir dari *website* surat kabar elektronik *Tribun-bali.com* sebanyak 367 koperasi belum melakukan RAT dan akan diberikan tenggang waktu hingga Maret 2021. Selanjutnya dilansir dari *website* *Radar Bali*, Kabid Koperasi pada

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng, Made Wiyagra mengatakan bahwa pada tahun 2017 dari jumlah koperasi di Buleleng sebanyak 308 koperasi, dimana jumlah tersebut meliputi 259 koperasi masih aktif dan 49 koperasi sudah tidak aktif. Dari jumlah koperasi yang tidak aktif tersebut, sebanyak 27 unit koperasi diusulkan untuk dicabut badan hukumnya karena tak kunjung melakukan rapat anggota tahunan (RAT) tiga kali berturut-turut dan tidak ada aktifitas usaha.

Lambatnya pelaksanaan RAT ini diakui Sudiarta selaku Kepala Disdagprinkop UKM Buleleng, biasanya terjadi karena keterbatasan SDM yang dimiliki oleh masing-masing koperasi dalam menyusun laporan keuangannya. Penyusunan akan cepat dilakukan jika mampu memberikan pembinaan serta evaluasi kepada para pengurus. Berikut ini tabel dari tahunan koperasi yang belum melakukan RAT

Tabel 1.1
Data Pelaksanaan RAT Koperasi

Tahun	Koperasi aktif	Melaksanakan RAT	Tidak Melaksanakan RAT
2015	381	297	93
2016	297	206	52
2017	308	206	22
2018	308	235	124
2019	259	216	43
2020	392	25	367

Sumber: *Tribunbali.com*

Permasalahan-permasalahan yang menghadang lajunya kehidupan koperasi di Kabupaten Buleleng juga berkaitan dengan pelaporan kinerja koperasi. Apabila koperasi memiliki pelaporan kinerja koperasi yang memadai maka akan meningkatkan kinerja koperasi serta memudahkan menyampaikan pertanggungjawaban melalui pelaksanaan RAT (Laksana, 2018).

Keberadaan koperasi di Kabupaten Buleleng saat ini sudah menjamah ke seluruh desa untuk memberikan bantuan pada anggotanya dan masyarakat. Hal ini sungguh ironi, mengingat Kabupaten Buleleng memiliki jumlah koperasi minim yang tidak sebanding jumlah penduduknya yang tergolong tertinggi kedua di Provinsi Bali, sehingga peneliti merasa Koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng dirasa perlu dijadikan subyek dalam penelitian ini untuk menggairahkan dan mengembangkan koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, fenomena ini kemudian dirasa menarik untuk diteliti lebih jauh dalam rangka memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaporan kinerja koperasi pada koperasi yang berimplikasi terhadap kinerja koperasi dan melaksanakan RAT koperasi di Kabupaten Buleleng.

Sehubungan dengan fenomena RAT yang tidak dilaksanakan menimbulkan kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan pada beberapa koperasi di Kabupaten Buleleng. Salah satunya, kasus ini terjadi pada bulan desember 2015 yang dilakukan oleh salah satu karyawan Koperasi Simpan Pinjam Pusko Very Unit Singaraja, Jalan pulau Serangan Blok C No. 17 Singaraja. Karyawan tersebut berinisial HNJ warga Desa Penglatan Buleleng, akibat dari perbuatannya Koperasi Simpan Pinjam Pusko Veri Unit Singaraja mengalami kerugian sebesar Rp. 21.578.000,-. Motifnya, HNJ selaku karyawan koperasi tersebut tidak pernah menyetorkan uang yang diterima dari para nasabah yang melakukan pembayaran (www.dewatanews.com).

Selanjutnya, Bendahara pada Koperasi Mitra Jaya di Desa Penarukan melakukan suatu kecurangan atau *fraud*. *Fraud* yang dilakukan yaitu *fraud* pada pencatatan dan pelaporan. Dimana pegawai dari Koperasi Mitra Jaya

menggunakan Kas kantor untuk kebutuhan pribadinya. Hal itu diketahui saat Kepala Seksi Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi dan KSP/USP Kecamatan Buleleng melakukan audit pada Koperasi Mitra Jaya. Pada proses pemeriksaan terlihat ada kejanggalan anggaran pada tahun 2017. Karena adanya kejanggalan akhirnya Kepala Seksi pemeriksaan melaporkan kejadian tersebut pada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng. Masyarakat sekitar banyak mengetahui hal tersebut sehingga bagi masyarakat kasus *fraud* tersebut sudah bukan rahasia lagi.

Ada pula kasus korupsi di koperasi Candi Merta Utama di Desa tegal Linggah, Sukasada, Kabupaten Buleleng Bali. Dana dari Distanak Buleleng yang kemudian terindikasi diselewengkan oleh sejumlah oknum, Unsur korupsi penyelewengan dana untuk kepentingan sendiri (Antara Bali). Selain itu ada kasus penyimpangan terhadap ke 30 dana kompensasi yang seharusnya diberikan kepada 30 orang nasabah, kasus ini terjadi di Koperasi Serba Usaha (KSU) Dana Yasa Abadi yang beralamat di Dusun Celuk Buluh Desa Kalibubuk, pelaku memanfaatkan kelemahan dari sistem pemberian kredit kepada nasabahnya. Dan kasus yang terakhir di Koperasi Simpan Pinjam Bina Insani yang terletak di perum. Satelit Ashri, Buleleng, Singaraja. Pelaku yang tinggal beralamat di jln, Kaca Piring, Dusun panggang, Kel. Gebeng, kec. Patrang, kab. Jember yang sudah kurang lebih 1 tahun bekerja di KSP Bina Insani. Pelaku ditemukan menggunakan uang KSP dengan modus pinjaman nasabah fiktif. Selain itu, setoran para nasabah tidak di sampaikan kepada KSP tempat dia bekerja (Suarcaya, 2017).

Pada akhirnya pelaporan kinerja koperasi menjadi tersendat dikarenakan berbagai faktor. Menurut Mayasari (2009) beberapa penyebab terjadinya

keterlambatan kinerja koperasi yakni persepsi pengurus, pemahaman pengurus, dan peran pemerintah dalam memperlancar pelaporan kinerja koperasi.

Arismawati (2017) mendefinisikan persepsi sebagai proses seorang individu untuk memahami obyek tertentu yang diawali dengan timbulnya rangsangan dari obyek tertentu yang diterima oleh alat indera individu dan kemudian diteruskan ke otak sehingga individu tersebut mampu memahami obyek yang diterimanya. Jadi semakin baik persepsi yang dimiliki oleh pengurus koperasi maka akan memberikan dampak yang baik bagi pelaporan kinerja koperasi itu sendiri. Menurut Mayasari (2009) menyebutkan bahwa persepsi pengurus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengukuran kinerja koperasi. Begitu pula dengan penelitian oleh Saputra (2018) dan Maryani (2011) menyebutkan bahwa persepsi pengurus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengukuran kinerja koperasi.

Pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang proses akuntansi baik itu secara manual atau menggunakan teknologi komputerisasi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi satu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Pedoman umum akuntansi koperasi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Negara KUKM RI KUKM Nomor: 04/PER/M.KUKM/VII/2012 secara garis besar membahas mengenai karakteristik koperasi, kerangka dasar laporan keuangan koperasi, akuntansi asset, akuntansi kewajiban, akuntansi ekuitas,

perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan memahami isi dari peraturan Menteri ini, diindikasikan pegawai mampu menyusun laporan koperasi yang terbatas dadi praktik manajemen laba, tidak menyajikan laporan keuangan koperasi yang salah, tidak menyembunyikan informasi penting dan material dalam laporan keuangan koperasi dan memiliki orientasi tanggung jawab kepada pengurus/atasan bukan kepada pemilik koperasi/RAT. Jadi jika pengurus koperasi memiliki pemahaman yang baik tentang standar akuntansi maka akan menjadi hal mudah untuk melakukan pelaporan kinerja koperasi. Menurut Arismawati (2017) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

Lalu peran pemerintah juga tidak luput dari hasil pelaporan kinerja koperasi. Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional, pemerintah sangat berkepentingan terhadap keberhasilan koperasi. Oleh karena itu pemerintah berperan dalam memberikan pembinaan, perlindungan, dan peluang usaha pada koperasi. Dalam pelaksanaan pembinaan, perlindungan dan peluang usaha tersebut koperasi perlu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah (SAK No. 27, 2002: 272).

Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya tertuang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992, pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63, dan pasal 64 BAB XII tentang pembinaan, dalam pasal 60 ayat 1 (satu) bahwa pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi, serta dalam ayat 2 (dua) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Dengan ketentuan

tersebut, pemerintah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan perannya dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan, perkembangan, pemasyarakatan koperasi. Sesuai dengan prinsip kemandirian, pembinaan tersebut dilaksanakan tanpa mencampuri urusan internal organisasi koperasi. Pembinaan terhadap koperasi dilakukan oleh pejabat di lingkungan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu sebagai instansi pemerintah yang berkedudukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembinaan ini dimaksudkan agar pengelolaan koperasi dilakukan secara baik sehingga menumbuh kembangkan usaha koperasi dan kepercayaan dari pihak-pihak terkait, seperti anggota dan calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Jadi dengan adanya peran pemerintah yang baik akan membantu koperasi dalam berkegiatan akan melancarkan pelaporan kinerja koperasi. Menurut Damayanti (2016) menyatakan bahwa peran pemerintah daerah berpengaruh terhadap perkembangan koperasi di Kabupaten Kendal.

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori keagenan dan teori sinyal. Pada teori agensi dijelaskan bahwa pada sebuah organisasi terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Organisasi yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan yang disebabkan karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang saling bertentangan yaitu berusaha mencapai kemakmurannya sendiri. Serta untuk meminimalkan konflik diantara dua pihak, maka keduanya harus melakukan kesepakatan kontrak kerja dengan cara mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing guna mencapai utilitas yang diharapkan. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan utilitas pemilik serta dapat memuaskan serta menjamin pihak

pengelola dalam menerima reward atas hasil pengelolaan organisasi. Selain itu juga menggunakan teori signal dalam mendasari penelitian ini.

Teori signal membahas bagaimana seharusnya signal keberhasilan atau kegagalan dari organisasi disampaikan kepada pihak luar yang berkepentingan. Teori signal menjelaskan bahwa pemberian signal dilakukan oleh organisasi untuk mengurangi adanya asimetri informasi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan sebelumnya dari Mayasari (2009) dengan beberapa perbedaan. Kedua objek penelitian dimana peneliti mengambil seluruh jenis koperasi sedangkan Mayasari (2009) menyoar penelitian pada koperasi pegawai. Lalu perbedaan tempat penelitian dimana peneliti mengambil tempat di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang berisikan indikator penelitian dengan penilaian skala likert.

Penentuan sampel pada penelitian ini berdasarkan bagian wilayah yang sesuai dengan letak geografis Kabupaten Buleleng yang dapat dibagi menjadi tiga bagian wilayah diantaranya bagian wilayah timur, tengah, dan barat Kabupaten Buleleng dengan rumus Slovin. Pada wilayah timur (Kecamatan Tejakula, Kubutambahan, dan Sawan) diambil 5 sampel, wilayah tengah meliputi (Kecamatan Buleleng, Sukasada, dan Banjar) diambil 15 sampel, dan wilayah barat (Kecamatan Seririt, Busungbiu, dan Gerogak) diambil 5 sampel. Jumlah responden dalam penelitian ini yaitu 100 pegawai bagian akuntansi pada koperasi dengan pembagian disetiap bagian wilayah Kabupaten Buleleng. Dipilihnya pegawai bagian akuntansi karena sebagai pengguna dari pelaporan kinerja koperasi.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng karena penyebaran koperasi di Kabupaten Buleleng sudah mencapai desa-desa untuk memberikan pelayanan tetapi jumlah koperasi masih minim tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng yang tergolong tertinggi kedua di Bali, sehingga Koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng dirasa perlu dijadikan subyek dalam penelitian ini untuk menggairahkan koperasi. Selain itu, masih banyak koperasi yang tidak melakukan RAT di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan uraian dan fenomena yang ada di atas peneliti tertarik untuk menarik judul penelitian yakni **“PENGARUH PERSEPSI PENGURUS, PEMAHAMAN PENGURUS, DAN PERAN PEMERINTAH TERHADAP PELAPORAN KINERJA KEUANGAN KOPERASI (Studi Kasus pada Koperasi se-Kabupaten Buleleng)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Rendahnya kinerja dari koperasi dalam penyampaian pertanggungjawaban pada anggotanya.
2. Banyaknya koperasi yang tidak melakukan RAT di Kabupaten Buleleng.
3. Masih rendahnya kualitas pengelolaan dan sumber daya manusia pada koperasi sebagai pelaku operasional koperasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Studi ini berisi pembatasan masalah guna memberi titik fokus pada apa yang diteliti dan terarah. Berikut ialah beberapa pembatasan masalah studi ini:

1. Penelitian ini membatasi wilayah penelitian yakni hanya pada Koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng.
2. Peneliti fokus pada variabel pengaruh persepsi pengurus, pemahaman pengurus, dan peran pemerintah terhadap pelaporan kinerja koperasi.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah persepsi pengurus berpengaruh positif terhadap pelaporan kinerja keuangan koperasi?
2. Apakah pemahaman pengurus berpengaruh positif terhadap pelaporan kinerja keuangan koperasi?
3. Apakah peran pemerintah berpengaruh positif terhadap pelaporan kinerja keuangan koperasi?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan bukti empiris dari pengaruh persepsi pengurus, terhadap pelaporan kinerja keuangan koperasi
2. Untuk memberikan bukti empiris dari pemahaman pengurus pemakai terhadap pelaporan kinerja keuangan koperasi
3. Untuk memberikan bukti empiris dari peran pemerintah terhadap pelaporan kinerja keuangan koperasi

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman peneliti terhadap teori terutama yang berkaitan dengan pelaporan kinerja keuangan koperasi, serta dapat menambah pengetahuan pembaca berdasarkan dengan fakta terkait pengaruh persepsi pengurus, pemahaman pengurus, dan peran pemerintah terhadap pelaporan kinerja keuangan koperasi pada Koperasi di Kabupaten Buleleng serta dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menguji beberapa teori seperti teori keagenan dan teori sinyal. Teori keagenan ini merupakan dasar teori mengenai pengaruh persepsi pengurus terhadap pelaporan kinerja keuangan, dan peran pemerintah terhadap pelaporan kinerja keuangan, sedangkan teori sinyal yang merupakan dasar teori mengenai pengaruh pemahaman pengurus terhadap pelaporan kinerja keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Koperasi di Kabupaten Buleleng hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dalam hal peningkatan pelaporan kinerja keuangan koperasi yang dipakai guna memberikan informasi yang akurat, relevan, dan cepat bagi anggota.
- b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan tambahan referensi untuk kemajuan akademis dan dijadikan acuan terkait kecurangan pada lembaga keuangan.